ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

SKRIPSI

Oleh:

Erma Firdiana
NIM. C91215122

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erma Firdiana
NIM	: C91215122
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah Mut'ah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Februari 2019

Saya yang menyatakan

Erma Firdiana
NIM. C91215122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah Mut'ah" yang ditulis oleh Erma Firdiana, NIM C91215122 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Februari 2019

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP. 195008171981031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erma Firdiana NIM. C91215122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA NIP. 195008171981031001	Drs. H. Sam'un, M.Ag NIP. 195908081990011001
Penguji III,	Penguji IV,
H. M. Ghufron, Lc., MHI NIP. 197602242001121003	Zakiyatul Ulya, MHI NIP. 199007122015032008

Surabaya, 08 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erma Firdiana
NIM : C91215122
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : eriska1506@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Erma Firdiana)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah*" merupakan hasil penelitian lapangan dengan rumusan masalah: apa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

Data penelitan dihimpun dengan dua teknik, yaitu dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby serta penelaahan dari beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas dan wawancara langsung terhadap ketiga Majelis Hakim serta Panitera. Data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing, organizing dan analyzing selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* dari 1 juta menjadi 7 juta didasarkan pada lamanya mereka berumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan pekerjaan suami yang tidak memiliki gaji tetap. Dalam hal ini, seharusnya hakim melihat kondisi suami terlebih dahulu sebelum memutusnya; kedua, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* tersebut tidak sesuai dengan pasal 160 KHI tentang besarnya *mut'ah* yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena *mut'ah* hanya merupakan suatu pemberian sebagai penghibur saja, dengan itu besarannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan suami bukan atas dasar kemauan istri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran kepada para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan untuk lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat supaya putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
ABSTRAK.....v
KATA PENGANTAR.....vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka.....12
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional.....17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II TINJUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DAN *MUT'AH*
A. Perceraian 25
1. Pengertian Perceraian 25
2. Alasan-Alasan Perceraian.....27
3. Akibat Hukum Perceraian 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Mut'ah* 36
1. Pengertian *Mut'ah* 36
2. Dasar Hukum Pemberian *Mut'ah* 37
3. Tujuan dan Hikmah Pemberian *Mut'ah* 41
4. Kadar *Mut'ah* Jenisnya 42

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP PERKARA NOMOR: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

A. Sekilas tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 47
1. Letak Geografis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 47
2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 51
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ...53
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah* 56
C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah* 60

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah* 67
B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah* 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah Swt dan juga merupakan tuntunan Rasulullah saw[1], sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir".[2]

Perkawinan dalam Islam adalah suatu *aqad* atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin, antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.[3]

---

[1] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet.1 (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.

[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 406.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah *mitshāqān ghalīẓān*. Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur *ṭalāq*, kemungkinan *fasakh* (pembatalan ikatan perkawinan), *shiqāq* (perselisihan), dan sebagainya.[4]

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[5] Ditegaskan juga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan menurut hukum Islam adalah *'aqad* yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[6]

Maka dari itu perkawinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan, rumah

---

[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 16.
[5] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, cet.1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.
[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga dibina dengan tentram, damai dan penuh kasih sayang antara suami dan isteri.

Namun dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Dari keadaan perkawinan yang mendasari hubungan antara suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga yang sedemikian buruknya, maka dipandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik terputus daripada diteruskan.

Hal ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri, namun pada kenyataannya suatu ikatan perkawinan itu dapat putus jika istri dan suami yang memutuskannya, karena salah satu perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut yaitu kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian yang saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Ghafur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami-istri) yang mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya (suami-istri) tersebut. Tidak lain dari perselisihan itu akan mengakibatkan putusnya perkawinan (perceraian).[7]

Pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mencakup masalah perceraian: pertama, "cerai *ṭalāq*" yaitu perceraian yang diajukan pemohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, "cerai gugat" yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[8]

Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *ṭalāq* yang di ajukan oleh suami atau gugatan cerai yang di ajukan oleh seorang istri. Hukum *ṭalāq* di jelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah: 229.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif),* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.
[8] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Ṭalāq* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan nya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri)tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang *ẓalim*." (Qs Al Baqarah ayat: 229).[9]

Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:[10]

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Seperti halnya dalam hal nafkah, dalam kitab-kitab fiqih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan

---

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*…, 36.
[10] Djaja S. Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi terjadinya suatu *ạqad* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau tanggung jawab suami dalam rumah tangga (keluarga). Dalam hal ini jika percerain itu terjadi karena *ṭalāq* maka akan timbul akibat *ṭalāq* yang diwajibkan kepada mantan suami yang harus dipenuhinya, yang mana sesuai dengan Pasal 149, sebagai berikut:[11]

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ṭalāq bain* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*.
4. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam hal ini, *mut'ah* boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.[12] Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 241 tentang pemberian *mut'ah* kepada istri:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 149.
[12] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam…,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".[13]

Berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa kewajiban member nafkah pasca cerai merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seseorang yang sudah menjatuhkan *ṯalāq* kepada istrinya tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan rekonvensi.

Dengan demikian setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerectigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).[14] Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkan. hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.[15]

Dalam HIR Pasal 178 menjelaskan:[16]

1. Dalam sidang permusyawaratan, maka hakim karena jabsatanya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

---

[13] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Shifa, 2014), 39.
[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 247.
[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 421.
[16] RIB HIR (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui*) (t.tp.: Pustaka Buana, 2015), 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.
3. Ia dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Begitu juga dalam hal musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan yang sedang di proses di dalam persidangan. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[17]

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.[18] Apabila suatu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama itu kurang adil bagi pihak yang kalah maka, pihak tersebut bisa mengajukan perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Tujuan utama pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta dan pembuktian.[19]

Dengan hal ini berawal dari masalah tentang *ṭalāq* yaitu apabila seorang suami telah menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya maka dia harus memenuhi

[17] Ibid., 271.
[18] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 176.
[19] Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya terhadap istri sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti halnya memenuhi nafkah selama masa *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak jika mempunyai anak yang masih di bawa umur dengan hal ini Pengadilan Agama Jombang mengeluarkan putusan pada perkara Nomor: 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg dengan amar putusan yang mana menghukum suami (Pemohon) membayar kepada istri (Termohon) berupa:[20]

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah 1 orang anak yang masih berusia 12 tahun sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Setelah diketahui si istri bahwa putusan pada Pengadilan Agama Jombang sudah keluar akhirnya si istri merasa tidak puas dengan putusan tersebut sampai pada akhirnya si istri mengajukan ke Pengadilan Tinggi Agama. Pada Pengadilan Tinggi Agama diterima dan diperiksa serta sampai tahap putusan, yang mana majelis hakim pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pengadilan pertama sudah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menyalahkan bahwa pertimbangan hukum dari pengadilan pertama tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari si istri, serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang dirubah hanyalah pada persoalan

[20] Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal jumlah nafkah *mut'ah*, dengan amar putusan yang telah menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:[21]

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Nafkah 1 orang anak yang masih berusia 12 tahun sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Putusan hakim dalam hal ini merupakan putusan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.[22] Serta tidak sesuai dengan hukum acara perdata, yang mana jika hakim banding berpendapat bahwa pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangannya.[23]

Maka dalam kaitanya dengan masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji dan membandingkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan kerangka yuridis dari berbagai literatur serta peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul "Analisis Yuridis

[21] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby, 8.
[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia…*, 152.
[23] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum pada putusnya perkawinan.
2. Akibat hukum terjadinya *ṭalāq*.
3. Pemberian *mut'ah* dalam hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Latar belakang penetapan yang digunakan hakim dalam penambahan nafkah *mut'ah* pada perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.
5. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.
6. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[24] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[25] Adapun kajian pustaka dari peneliti ini yaitu:

1. "Pelaksanaan Nafkah *Mut'ah Talak* Suami Kepada Istri Yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Agama Bangkinang

[24] Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.
[25] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2010)"[26] oleh Ade Minur tahun 2011 menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah *mut'ah* suami di Pengadilan Agama Bangkinang yang merupakan sebuah tanggungan yang wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti ialah tuntutan terhadap seorang suami yang harus memenuhi kewajibannya akibat terjadinya cerai *talak*. Perbedaan dengan yang akan peneliti kaji yaitu permasalahan terhadap tidak setujunya si istri atas besar nominal nafkah pasca cerai, yang mana pada akhirnya pihak majelis hakim melakukan penambahan nominal nafkah pasca cerai tetapi hanya penambahan pada nafkah *mut'ah*.

2. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Istri di Pengadilan Agama Bojonegoro: Studi Putusan Perkara No.1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn"[27] oleh Imroatun Nafi'ah tahun 2013 menjelaskan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri akan tetapi hakim PA bojonegoro tetap memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, alasan yang dikemukakan hakim disini mengacu pada dasar hukum hak *ex officio* yakni hak pilih hakim dapat menjalankan atau tidak menjalankan tergantung dari penilaian hakim di persidangan. Persamaan peneliti ini dengan yang akan dikaji oleh peneliti ialah bahwa terjadi pemberian nafkah pasca cerai yg tidak ada permintaan dari seorang istri

[26] Ade Minur, "Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Istri Yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010)" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

[27] Imroatun Nafi'ah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri di Pengadilan Agama Bojonegoro: Studi Putusan No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi hakim tetap memberikan nafkah pasca cerai. Perbedaannya dengan yang akan peneliti kaji ialah bahwa pada hakim Pengadilan Tinggi Agama telah memutus suatu perkara pada putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang mana telah melakukan penambahan nominal hanya pada nafkah *mut'ah*.

3. "Hak *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya"[28] oleh Siti Romlah tahun 2016 menjelaskan tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap nafkah *mut'ah* istri dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya berlaku dengan baik dan efektif. Namun hal ini tidak boleh melebihi batas kewenangan hakim dan dalam hal penggunaan hak *ex officionya* untuk menentukan *mut'ah* istri bergantung dengan fakta yang mengacu pada ukuran kemampuan suami. Persamaan peneliti ini dengan yang akan dikaji oleh peneliti ialah sama-sama membahas masalah nafkah *mut'ah* yang untuk diberikan kepada seorang mantan istri. Perbedaannya ialah bahwa peneliti akan mengkaji dalam putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby terhadap pertimbangan hakim yang mealakukan penambahan nafkah tapi tidak mengacu pada ukuran kemampuan suami melainkan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari istri.

[28] Siti Romlah, "Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)"[29] oleh Dewi Yulianti tahun 2018 menjelaskan tentang menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami serta menggunakan dasar maslahah mursalah untuk memelihara dan menegakkan kemaslahatan serta menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad hakim Pengadilan Agama kelas I A Tanjung Karang yaitu: fakta persidangan, usia perkawinan, problem yang terjadi, kesepakatan di luar pengadilan. Persamaannya ialah bahwa hakim menentukan kadar nafkah *mut'ah* bukan disesuaikan dengan permintaan si istri akan tetapi hakim menentukan kadar nafkahnya disesuaikan dengan KHI. Perbedaanya dengan peneliti yang akan kaji ialah analisis terhadap pertimbangan hakim atas penambahan dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi permasalahannya, yang mana dari ketiga penelitian di atas tersebut bahwa masalah nafkah *mut'ah* itu wajib diberikan walaupun si istri tidak meminta dan masalah jumlah kadar nafkahnya disesuaikan dengan KHI, sedangkan yang akan peneliti telitih ialah penambahan kadar nafkah yang

[29] Dewi Yulianti, "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah di jatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinngi Agama yang hanya dengan pertimbngan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari si istri tanpa ada pertimbngan hukum yang merinci. Akan tetapi dalam hal ini tertera pada putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby hakim memutus untuk menambahkan nominal pada nafkah *mut'ahnya* saja.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

F. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan pembahasan peneliti ini, penulis berharap ada kegunaan langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam tentang penambahan nafkah *mut'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktisi, diharapkan hasil peneliti ini bisa memberikan informasi *khazanah* keilmuan bagi praktisi hukum untuk menentukan putusan yang akan di jatuhkan kepada pihak yang berperkara dalam hal penambahan nafkah *mut'ah*.

G. Definisi Oprasional

Menjelaskan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Ada beberapa yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini.[30]

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah*. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalah pahaman atau multitafsir dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Analisis Yuridis : Melihat suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan kacamata ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu SK KMA No. 26 Tahun 2012

[30] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegesia Media, 2015), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemberian Mut'ah
Pertimbangan Hakim :	Suatu pertimbangan hakim untuk memberi sebuah putusan pada perkara yang telah diterimanya pada amar putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby dimana dalam memutuskan suatu perkara dengan menetapkan sanksi terhadap seorang yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya.
Penambahan Nafkah Mut'ah:	Nilai tambah terhadap nafkah mut'ah yang dibebankan kepada tergugat yang mengikut nilai kebutuhan sehari-hari

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[31] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengkaji putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang penmabahan nafkah *mut'ah*. Agar penelitian ini dapat tersusun secara

[31] Mestika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

   a. Data putusan perkara nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.
   b. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus dalam perkara nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.
   c. Data pada perundang-undangan pada ketentuan *mut'ah.*

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

   a. Sumber Primer: sumber yang diperoleh langsung dari objek penelitian.[32] Adapun sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui panitera pengganti yang ikut serta mencatat serta menyaksikan proses persidangan dan melalui majelis hakim yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

[32] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder: sumber yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.[33] Sumber ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer berupa bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa peraturan-peraturan serta refrensi yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penilitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa dengan catatan transkip, buku, surat kabar dan sebagainya.[34] Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait pada kasus perdata ini yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby serta penelaahan dari beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas oleh peneliti.

---

[33] Ibid.

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[35] Ada dua golongan wawancara pada umumnya yaitu wawancara berencana dan wawancara tak berencana. Pada wawancara tak berencana dibagi lagi menjadi dua yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Adapun wawancara tak berstruktur dibedakan lagi menjadi dua yaitu wawancara berfokus dan wawancara bebas. Dalam peneliti kali ini, bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah tergolong wawancara tak berstruktur dan jenis wawancara berfokus (*focused interview*), yakni wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.[36]

Dengan demikian besar harapan peneliti dapat mendapatkan informasi secara detail dan dapat menjawab masalah yang dibahas pada peniliti kali ini. Wawancara dilakukan terhadap ketiga majelis Hakim serta Panitera selaku.

---

[35] Amiruddin dan. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.
[36] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan yang diterima peneliti.[37] Pada penelitian ini data yang akan disaring adalah berkas-berkas perkara dan putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mengatur data sumber dokumentasi sedemikian rupa serta mengelompokkan data yang diperoleh. Dengan teknik ini diharapkan akan dapat memperoleh gambaran terkait dengan masalah penambahan nafkah *mut'ah* di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan cara menyusun dan mengelompokkan data-data dari buku, jurnal skripsi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan *mut'ah*.

c. *Analyzing,* yaitu tahap analisis terhadap penambahan nafkah *mut'ah* dalam putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby, sehingga mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau proses penyederhanaan data yang telah dilakukan dilapangan, agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik

[37] Masruhan, *Metodelogi Penelitian (Hukum*) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap penambahan nafkah *mut'ah* yang sudah ditetapkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Adapun pola pikir penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum ke khusus yang berkenaan dengan dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan kemudian menggemukakan kenyataan yang bersifat khusus dengan begitu bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mengarahkan penelitian ini untuk lebih sistematis dan mengerucut sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Kelima bab dan sub babnya itu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan teori perceraian dan *mut'ah* yang terdiri dari pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat hukum perceraian, pengertian *mut'ah*, dasar hukum pemberian *mut'ah*, tujuan dan hikmah pemberian *mut'ah*, kadar *mut'ah* dan jenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, adalah deskripsi putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* yang memuat dari hasil penelitian terhadap putusan hakim atas penambahan nafkah *mut'ah* yang telah ditetapkan pada putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi: Demografi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Deskripsi penambahan nafkah dalam putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan pertimbangan hakim pada Putusan nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Bab keempat, analisis yurudis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah*, meliputi: analisis pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap putusan tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI PERCERAIAN DAN *MUT'AH*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa kata "cerai" berarti pisah, putusanya hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata "perceraian" mengandung arti perpisahan, perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti tidak bercampur lagi, berhenti bersuami istri.[1] Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti bersuami istri. Perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:[2]

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.
[2] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum sebagai berikut:[3]

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1974, mencakup antara lain sebagai berikut:
   1) Percerain dalam pengertian cerai *talaq*, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
   2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
b. Perceraian menurut hukum agama Islam selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh

[3] Muhammad Syaifuddin et.al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Arti percerain menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri, dengan terjadinya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.[4] Maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya percerain, juga sangat ditentukan oleh alasan-alasan melakukan perceraian. Terutama bagi pengadilan yang notabenya berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.[5]

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat

[4] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.
[5] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan karena hal tersebut maka pengadilan tidak akan mengambil langkah untuk melakukan perceraian sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang penggugat.[6]

Alasan-alasan perceraian adalah dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi, adanya alasan-alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian, serta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang menjadi alas atau dasar hukumnya.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:[7]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

[6] Ibid., 20-21.
[7] Muhammad Syaifuddin et.al, *Hukum Perceraian*…, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akan tetapi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan-alasan yang terjadi karena perceraian terdapat tambahan dua alasan yaitu:[8]

a. Suami melanggar *taklik-talak*.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Secara yuridis alasan-alasan percerain yang ada pada peraturan tersebut merupakan hal yang bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu juga bersifat *enumerative*, dalam arti penafsiran, penjabaran

[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan percerain merupakan wewenang hakim di pengadilan.[9]

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 berpendapat bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam prespektif hukum subtansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan.

Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum, maka dari situ pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus.[10]

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang di beri akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Dalam pemutusan perceraian yang melalui proses perceraian tentu akan menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri dan terhadap anak serta terhadap harta dalam perkawinan

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 154-155.
[10] Muhammad Syaifuddin et.al, *Hukum Perceraian*…, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama berlangsungnya perkawinan.[11]

Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:[12]

a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya.

---

[11] Ibid., 349.
[12] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-hak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 termasuk hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri aka nada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dengan orang tuanya. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya samapai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, diamana anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninnya dari kedua orang tuanya. Peran orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tertier.

Kebutuhan pendidkan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniah anak, pemenuhan kebtuhan ini dapat berupa di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kewajiban anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.[13]

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 149 ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq*, maka bekas suami wajib memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[14] Ketentuan imperative dalam Pasal 149 tersebut mempunyai keterkaitan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyīz* atau berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyīz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:[15]

a. Anak yang belum *mumayyīz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
   2) Ayah
   3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

[13] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 188.
[14] Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
[15] Muhammad Syaifuddin et.al, *Hukum Perceraian* …, 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

b. Anak yang sudah *mumayyīz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw:[16]

اَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ يَارَسُوْلُ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى هاَذَا كَانَتْ بَطْنِى لَهُ وِعَاءٌ وَثَدْبِى لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِى لَهُ حَوَاءُ وَإِنَّ اَبَاهُ طَلَّقْنِى وَاَرَادَ اَنْ يَنْزِ عَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صلعم اَنْتَ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِى(رواه احمد وابو داود)

"Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah saw. Saya mengandung naka ini, air susuku yang diminumnya, dan di balikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku", maka Rasulullah saw bersabda: "Kamu lebih berhak (memliharanya, selama kamu tidak menikah". (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya).

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normative bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yansg kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.[17]

Selanjutnya, akibat hukum perceraian terhadap kewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalam hukum Islam telah di positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia …,* 78.
[17] Muhammad Syaifuddin et.al, *Hukum Perceraian* …, 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq*, maka bekas suami wajib:[18]

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*.
b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ṭalāq bain* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhūl*.
d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

B. *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan *dhammah mim* (*mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, sebuah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab *ṭalāq* atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[19]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu seperti uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah

[18] Ibid., 405.
[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2011), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diceraikannya sebagai bekal hidup atau sebagai penghibur hati mantan istrinya. Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab (*matā'u*) yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah diceraikannya.

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi *ṭalāq*. Pada Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pemberian *mut'ah* bahwa bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq,* maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*.[20]

Berdasarkan pengertian serta uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur bagi mantan istri tersebut yang ditinggal suami karena terjadinya perceraian.

2. Dasar Hukum Pemberian *Mut'ah*

Pada landasan hukum pemberian *mut'ah* bagi istri yang sudah dicerai oleh suaminya hanya diatur di dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dimana perkawinan itu putus karena *ṭalāq* maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya baik berupa benda maupun berupa uang, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhūl*.[21] Pada

[20] Kompilasi Hukum Islam (Yogyakartạ: Pena Pustaka, t.t), 140.
[21] Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 158 huruf (b) dijelaskan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.[22]

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Hal ini menurut pendapat ulama' Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadīd*). Selain ulama' Hanafiyah dan Asy-Syafi'i ada juga yang berpendapat wajib yaitu riwayat Imam Ahamd yang diriwayatkan oleh segolongan ulama' yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswir dan Ishaq.

Mayoritas para ulama' tersebut berlandasan terhadap firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:[23]

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

"Tidak ada ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah (2): 236).

Ayat tersebut menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditetukan maharnya, maka ia wajib diberi *mut'ah* adapun inti makna dari ayat tersebut yaitu selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya dan diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut

[22] Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.
[23] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*…, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu firman Allah pada ayat setelahnya yang menjelaskan tentang huku wanita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya yaitu pada ayat 237 yang berbunyi:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

> "Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Q.S Al-Baqarah (2): 237).

Ayat ini menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ia tentukan. Adapun metode pemahaman dari dua ayat tersebut yaitu sebuah perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainnya (*qarīnah*) yang menjadikan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika hal itu tidak didapatkan *qarīnah,* maka perintah disini kembali kepada hakikatnya yaitu wajib. Jadi *mut'ah* wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.

Kewajiban *mut'ah* dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban separuh mahar *mithil.* Pengganti wajib hukumnya juga wajib karena ia menempati ditempat wajib dan memposisikan pada posisinya. Dasar pendapat para ulama' yang telah memberi hukum wajib merupakan bahwa talak ini jatuh pada sebuah pernikahan sedangkan menikah menurut '*iwaḍ* (pengganti) yang didapatkan wanita. Bahwa jika dalam kondisi mahar disebutkan maka baginya mendapat separuh dari mahar yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan tersebut, jika talak terjadi sebelum bercampur dan dalam kondisi mahar tidak disebutkan maka baginya dia mendapat *mut'ah*.

Adapun terdapat sebagian ulama' yang berpendapat bahwa *mut'ah* itu tidak wajib tapi hanya sunnah. Demikian pendapat ini menurut Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (qaul qadim). Hal ini mengambil pada dali dari firman Allah swt:

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah (2): 236).

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa." (QS. Al-Baqarah (2): 241).

Pemahaman pada kedua ayat terebut yaitu kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib. Serta kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.

Dalil yang telah dijadikan dasar bagi pendapat yang mengatakan sunnah merupakan bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap yang lain. Perbandingannya dengan firman Allah Swt bahwa Al-Qur'an menunjukkan kepada orang-orang taqwa, tidak lain meniadakan bahwa Al-Qur'an juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik yang taqwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya.

3. Tujuan dan Hikmah Pemberian *Mut'ah*

Dimasa yang lalu juga masih terdapat pada masa sekarang ini dimana dalam lingkungan sebagian umat Islam di Indonesia apabila seseorang yang menjatuhkan *ṭalāq* kepada istrinya maka dia akan memberikan semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. Dalam perceraian yang sedemikian itu suami memberikan sejumlah uang untuk sekali itu saja kepada bekas istrinya. Hal semacam ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan istri.

Jalan pikiran pemberian *mut'ah* ini tampaknya ialah pengakuan suami atas kewajarannya bahwa dia harus membiayai istrin yang diceraikanya tanpa kesalahan istri, tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya saja pembayaran sekalaigus. Pemberian *mut'ah* semacam ini merupakan semacam pemberian untuk menyenangkan hati mereka karena sudah dicerai oleh suaminya.[24]

Begitupun Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi

[24] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekas istri (Pasal 41 UU No. 1/1974) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.[25]

Maka dari itu dengan adanya *mut'ah* ini diharapkan dapat menghilangi kecurigaan tersebut dan dapat membuktikan bahwa perceraian tersebut benar-benar bersumber dari suaminya sendiri atau pada kata lain bukan karena adanya cacat pada diri istri. Dengan demikian, hikmah dari pemberian *mut'ah* ini untuk menghilangkan rasa kekecewa dan sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya, karena hal itulah maka *mut'ah* diwajibkan pada setiap terjadi perceraian yang datang dari pihak suami.

4. Kadar Ukuran *Mut'ah*

Mengenai ukuran *mut'ah* yang dibebankan kepada mantan suami, terdapat abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya bahwa patokan dalam menentukan besaran uang *mut'ah* adalah besaran nafkah 1 tahun atau 12 bulan (atau nafkah selama 12 bulan). Serta dengan melihat kebutuhan hidup yang layak menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur

[25] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 75 tahun 2017 dimana kehiduan yang layak untuk istri adalah 1/3 dari gaji yang diperoleh suami.[26]

Pedoman tersebut merupakan dimana mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Namun pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ukuran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar/kecilnya *mut'ah* tergantung kepada kemampuan suami. Para fuqaha' pun berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah*. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*. Ulama' Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian: baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Asy-Sya'bi.

Ulama' Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitil*. Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: "Aku berkata kepada Ibnu

[26] Baca Putusan Nomor 353/Pdt.G/2018/PTA.Sby, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar: "Beritakan kepadaku tentang *mut'ah,* ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut'ah dan aku orang yang dimudahkan. Abi Majlaz berkata: "cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. Beliau berkata: "perkiraan 30 dirham.

Ulama' Hanabilah berpendapat, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat yaitu baju kurung dan kerudung.[27]

Jadi, apabila suami istri saling merelakan ukurn *mut'ah*, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran *mut'ah*, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Apabila jika mereka bertengkar tentang ukuran *mut'ah*, maka dalam hal ini diserahkan kepada hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama' Syafi'iyah dan Imam Ahmad.

Dalam hal ini ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan suatu proses ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang dikatakan layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.

Sebagaimana firman Allah Swt;

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ

[27] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafik Offest, 2011), 211-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemamuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al-Baqarah (2): 236).

Maksud dari firman tersebut yaitu memberikan *mut'ah* kepada seseorang yang disesuaikan dengan kemampuan orang yang memberinya dengan melihat suatu kondisi orang (suami) tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP PERKARA NOMOR 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby TENTANG PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

A. Sekilas Tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.[1]

1. Letak geografis serta wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

   Dilihat dari sejarah institusi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "Hoof Voor Islamken". Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

   Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif

[1] Dokumen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.[2]

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni terletak di Kota Surabaya, lokasi kantor yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 7, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Telepon: 031-5681797/Faksimile: 031-5680426. Website: www.pta-surabaya.go.id. Email: ptasurabayagmail.com.[3]

Adapun wilayah yuridiksi (kopetensi relatif) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu terdiri dari 37 Peradilan Agama serta digolongkan menjadi 7 golongan menurut coordinator wilayah karsidenannya.

---

[2] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,"Sejarah Institusi", dalam http://www.pta-surabaya.go.id/, diakses pada 17 Januari 2019.
[3] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Alamat Kantor", dalam http://www.pta-surabaya.go.id/. diakses pada 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

NO.	PENGADILAN AGAMA	KELAS	KETERANGAN
1	PA Surabaya	I.A	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Surabaya
2	PA Sidoarjo	I.B	
3	PA Mojokerto	I.B	
4	PA Jombang	I.B	
5	PA Gersik	I.B	
6	PA Bawean	II	
7	PA Kab.Malang	I.B	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Malang
8	PA Kodya Malang	I.A	
9	PA Pasuruan	I.B	
10	PA Bangi	I.B	
11	PA Probolinggo	I.B	
12	PA Kraksaan	I.B	
13	PA Lumajang	I.A	
14	PA Ponorogo	I.B	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Madiun
15	PA Kab. Madiun	I.B	
16	PA Kodya Madiun	II	
17	PA Ngawi	I.B	
18	PA Magetan	I.B	
19	PA Pacitan	I.B	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20	PA Jember	I.A	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Besuki
21	PA Banyuwangi	I.A	
22	PA Situbondo	I.B	
23	PA Bondowoso	I.B	
24	PA Kediri	I.B	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Kediri
25	PA Tulungagung	I.A	
26	PA Kodya Kediri	I.A	
27	PA Blitar	I.B	
28	PA Nganjuk	I.A	
29	PA Trenggalek	I.B	
30	PA Lamongan	I.B	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidena Bojonegoro
31	PA Bojonegoro	I.A	
32	PA Tuban	I.A	
33	PA Pamekasan	I.A	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Madura
34	PA Pamekasan	I.B	
35	PA Sumenep	I.B	
36	PA Bangkalan	I.B	
37	PA Sampang	I.B	
38	PA Kangean	II	

Pengadilan Agama Se-Jawa timur dibagi dalam tiga kelas yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 23 Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kelas II sebanyak 3 Pengadilan Agama. Pembagian kelas dalam hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 589 tahun 199.[4]

2. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

   Sebagai suatu lembaga peradilan, maka Peradilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional". Disisilain mempunyai visi tersebut maka juga ditegakkan sebuah misi Pengadilan Tinggi Agama diantaranya:[5]

   a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan
   b. Meningkatkan badan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Jawa Timur
   c. Memberikan pelayanan public yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum, kepada masyarakat
   d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

   Sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

---

[4] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Wilayah Yuridiksi", dalam http://www.pta-surabaya.go.id, diakses pada 17 Januari 2019.
[5] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Visi dan Misi", dalam http://www.pta-surabaya.go.id, diakses pada 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:[6]

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instantsi pemerintah di dearah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
e. Mengadakan Pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum).
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

[6] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Tugas Pokok dan Fungsi", dalam http://www.pta-surabaya.go.id diakses pada 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.[7]

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Tinggi Agama RI. Dalam suatu lembaga instansi dimana harus mempunyai struktur yang berfungsi untuk mengetahui tugas serta kewajibannya masing-masing dalam menjalankan kegiatan oprasional dan untuk mencapai tujuan di dalam instansi tersebut. Adapun nama-nama dalam struktur organisasi sebagai berikut:

a. Ketua : Drs. H. bahrussan Yunus, S.H., M.H

b. Wakil ketua : Drs. H. Moh. Munawar

c. Hakim tinggi : 1. Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

2. Drs. H. zulkifli, S.H., M.H.

3. Drs. H. taslim, M.H.

4. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

5. Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

6. Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

7. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

8. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.

9. Drs. H. Nur Khazim, S.H., M.H.

10. Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

11. Drs. H. Gufron Sulaiman, S.H., M.H.

[7] Dokumen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Drs. H. Abd. Munir S., S.H.
13. Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.
14. Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.
15. Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H.
16. H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.
17. Drs. H. Solihun, S.H., M.H.
18. Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.
19. H. Human Iskandar, S.H., M.H.
20. Drs. H. Ashfari, S.H., M.H
21. Drs. H. Imam Bahrun.
22. Drs. H. Abdullah Chalil, M.Hum.
23. Drs. H. Hadi Muhtarom.
24. Drs. H. Mu'ayyad, S.H., M.H
25. H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.
26. Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.
27. H. Basuni, S.H., M.H
28. Sulhan, S.H., M.Hum.
29. Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H.

d. Panitera : Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

e. Sekretaris : Agus Widyo Susanto

f. Panmud Banding : Dra. Hj. Chairussakinah Ady

g. Panmud Hukum : -

h. Panitera Pengganti : 1. Masruchin, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. H. Mukolili, S.H.
3. Syafa'atin, S.H.
4. Hj. Melati Pudjiwiandari, S.H.
5. Dra. Sri Pratiwiningrum, M. Hes.
6. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H
7. Hj. Siti Rofi'ah, S.H.
8. Diana Kholidah, S.H.
9. Dra. Hj. Suffana Qomah
10. Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.
11. Drs. Sudarno, S.H., M.H.
12. Hj. Sufa'ah, S.Ag.
13. Eva Ervina, S.E., S.H.

i. Kabag Umum dan Keu : Maulana Musa Sugi Alam, S.H.

j. Kabag Peren dan Kepeg : Mokhamad Kodi, S.H., M.H

k. Kasub. Keu dan Laporan : Priyo Setiawan, S. Kom.

l. Staf : 1. Irma Amalia, S.E.
2. Argita Budi Mawarni, S.H.
3. Danang Sanjaya, S.H.
4. Ika Karlina, S.H.

m. Kasub TU dan RT : Lukamnul Hakim, S.E., S.H.

n. Staf : 1. Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.
2. Lailiya Rahmah, A.Md.

o. Kasub kepeg dan IT : Rusmin Rapi, S.T.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Staf : 1. Heri Sulistiono, S.Kom.

2. Ana Muthma'innah, A.Md.

3. Isnayati, A.Md.

q. Kasub Reprog Anggaran : Rohmad Bahrudin, S.Kom., M.H.

r. Staf : Dimas Hirawan, S.H.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah.*

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding yang kini telah menjatuhkan putusan perkara cerai *ṯalāq*. Adapun identitas para pihak yang berperkara serta duduk perkara. TG binti TN, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Tempat Tinggal di Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Yani 75 Mojoagung Jombang, Semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING.

Melawan KO bin TR, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat Tinggal di Kabupaten Jombang. Semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING.[8]

Dari perkara cerai *ṯalāq* yang telah diajukan di Pengadilan tingkat pertama Bahwa antara PEMBANDING dan TERBANDING merupakan suami istri yang sah, sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0413/061/IX/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang

[8] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang, tanggal 7 September 1995. Setelah melangsungkan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama selama 19 tahun, awal dan akhir dirumah sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama si A umur 21 tahun dan si B umur 12 tahun.

Semenjak rumah tangga Pembanding dan Terbanding goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sangat sulit didamaikan lagi dengan sebab Pembanding sering ngomong kasar kepada Terbanding, ketika ada perselesihan atau pertengkaran seringkali Pembanding mengumbar atau menceritakannya kepada tetangga dan keluarga Pembanding sehingga Terbanding malu, dan Pembanding berani kepada Terbanding.

Dengan hal ini pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara persidangan ini, para pihak hadir dipersidangan. Karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menempuh mediasi terhadap perkara ini harus dilaksanakan, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal. Setelah itu, seusai sidang mediasi terlaksana Termohon/Pembanding tidak pernah datang lagi menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut.

Termohon/Pembanding dianggap telah membenarkan semua dalil-dalil dari permohonan Pemohon/Terbanding. Dengan itu Pemohon/Terbanding telah mencukupkan bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi. Maka selanjutnya Pemohon/Terbanding tetap pada pemohonannya untuk mengabulkan atas permohonannya tersebut. Dengan hal itu Majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan *ṭalāq* satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jombang.

Perceraian ini terjadi atas kehendak suami (Pemohon/Terbanding) dimana disebut cerai *ṭalāq* maka Pemohon/Terbanding wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon/Pembanding) nafkah '*iddah* dan *mut'ah*. Serta antara Pemohon/Terbanding sudah hidup rukun selama 19 tahun, majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah untuk 1 orang anak. Bahwa tentang nominalnya, dengan rasa keadilan dan asas kepatutan dan kesanggupan Pemohon/Terbanding, majelis hakim tingkat pertama berpendapat nafkah selama masa '*iddah* 3 bulan yang patut di bebankan kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Pemohon/Terbanding wajib membayar nafkah untu 1 orang anak bernama si B umur 12 tahun tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaika 10% setiap tahun.

Seusai putusan pada pengadilan tingkat pertama ini di putuskan pihak Termohon/Pembanding ini tidak puas maka dengan itu Termohon/Pembanding pada tanggal 29 September 2017 ingin mengajukan banding. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sebagai Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 23 Oktober 2017 terhadap memori banding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut Pemohon dalam kedudukannya sebagai Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 02 November 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 November 2017.

Selanjutnya permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 November 2017 dengan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada terbanding dengan surat Nomor tanggal W 13-A/3589/Hk.05/XI/2017. Dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas dari pengadilan tingkat pertama. selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, begitu juga salinan resmi putusan dari Pengadilan Agama Jombang Nomor 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg yang di putus pada tanggal 13 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Dhulḥijjah* 1438 *Hijriyah*.

Dengan hasil pemeriksaan ulang berkas-berkas tersebut bahwa menghasilkan sebuah perubahan terhadap kewajiban nafkah *mut'ah* saja. Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding merubah beban kewajiban Terbanding kepada Pembanding yaitu menjadikan Pembanding mendapatkan *mut'ah* sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dimana awal pada putusan dari pengadilan tingkat pertama mendapat nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sekarang putusan pengadilan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dirubah oleh pengadilan tingkat banding dengan mendapatkan *mut'ah* sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perubahan tersebut merupakan sudah menjadi keputusan yang adil untuk pihak Pembanding maupun Pembanding.

C. **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah* .**

Suatu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 September 2017, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima. Menimbang, bahwa bahwa dari dalil-dalil Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 39 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diberikan oleh pengadilan tingkat pertama dengan ini Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar namun perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan menempuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dengan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil. Pada akhirnya, setelah sidang mediasi Pembanding tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya tanpa alasan yang sah, sehingga putusan dibacakan diluar kehadiran Pembanding, sekalipun Pembanding telah dipanggil secara patut.

Kedua, dari keterangan para saksi yang diperoleh secara fakta bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan dan selama pisah tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri. Maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agam point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan *ṭalāq*) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Ketiga, mengenai keberatan Pembanding dalam putusan *a quo* Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan karena pada sidang tanggal 30 Agustus 2017 Pembanding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun sudah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang ditunda tanggal 13 September 2017 Pembanding juga tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebab ketidak hadiran Pembanding dalam sidang-sidang tersebut dipandang telah melepaskan hak jawabnya dan mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding, demikian pula tentang beban kewajiban nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, akan tetapi mengenai besaran jumlah nominalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan hidup sehari-hari dan lamanya mereka berumah tangga tanpa mengabaikan kemampuan Terbanding, sehingga karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merubah dan menetapkan beban kewajiban yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding sebagai berikut: Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah dan Nafkah seorang anak bernama Tessa Angel Maulida sejumlah = Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun.

Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban tersebut berkaitan dengan hak Terbanding untuk menjatuhkan *ṯalāqnya*, maka sudah selayaknya jika kewajiban-kewajiban dimaksud harus dibayarkan Terbanding kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembanding secara tunai pada saat sidan ikrar *ṯalāqnya*, agar Terbanding menjatuhkan talaknya secara ikhsan sebagaimana tuntunan Al-Qur'an suart Al-Baqarah ayat 228 dan Terbanding bebas dari beban hutangnya kepada Pembanding, dengan pertimbangan-pertimbangan yang selebihnya, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini diambil alih dan menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan dari Pengadilan Agama Jombang Nomor 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Perkara tersebut merupakan perkara *a quo* yang masuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara langsung kepaada panitera pengganti serta hakim yang memutus perkara Nomor: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang penulis maksudkan untuk mengkonfirmasi guna memperkuat data, berikut wawancara tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terhadap Panitera Pengganti, Diana Kholidah.

   Menurut saya, bahwa hakim sudah benar dan dirasa sudah adil didalam memutus suatu perkara cerai *ṯalaq* dengan merubah atau menambah pada persoalan *mut'ah*. Karena didalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan serta di dalam Al-Quran maupun Hadits bahwa hakim dalam memutus perkara harus adil. Disini Pembanding tidak terima dengan hasil putusan pengadilan pertama, dengan hal itu Pembanding mengajukan banding dengan mencari suatu keadilan lebih lanjut untuk dirinya, Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memutus putusan tersebut untuk merubah dengan menambahkan pada nafkah *mut'ahnya*.[9]

2. Kepada hakim yang memutus perkara tersebut, H. Masruri Syuhadak.

   Suatu penyebab yang signifikan sehingga hakim bisa melakukan penambahan *mut'ah* pada perkara tersebut yaitu suatu kepatutan kelayakan dia sebagai istri sudah mendampingi lama dan sudah dikaruniai anak, dan dalam hal ini mendapat suatu penghargaan yaitu dinilai oleh majelis hakim semestinya jangan 1 jt, semestinya ya yang patut karena kalau 1 jt kurang patut diamana dia sudah mendampingi lama dan sudah di karunia 2 anak. Hal ini justru malah kurang kalau menjadi 7 jt karena di dalam hal penentuan *mut'ah* itu ada pendapat Abu Zahra mestinya 12 bln dari nafkah kebiasaanya, karena pada waktu itu telah terjadi musyawarah termasuk saya, yang mengusulkan semestinya sesuai dengan pendapat itu, oleh karenanya ketua majelis memandangnya nanti tidak mampu, daripada

[9] Diana Kholidah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau tidak mampu kan yang jadi repot nanti istri, karena ini kan perkara perkara cerai *talaq*. Jadi hal ini dipandang mampu dan layak, mampu maksudnya untuk membayar, karena kalu ditentukan begini, kalau sudah BHT (berkekuatan hukum tetap) kemudian suami di pangging untuk ikrar *talaq* lah kalok tidak mampu kan suami tidak datang yang merasa dirugikan istri.

Di dalam praktek kalau suami tidak mampu di panggil melaksanakan ikrar *talaq* itu tidak datang akan merugikan istri yang mana menjadikan statusnya mengambang. Maka dari itu semua ini diputuskan dengan cara hasil musyawarah dengan hak *ex officio* hakim. Dengan hal ini hakim diperbolehkan lari dari Undang-Undang yang disebut dengan (*contra legem*). Dalam kasus ini kan tidak mungkin diterapkan peraturan dimana 12 bln dari nafkah kebiasaanya, karena tidak ada bukti berapa hasil nafkah setiap bulannya. Maka dari itu majelis hakim tidak menerapkan peraturan tersebut demi menjalankan keadilan.[10]

Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara putusan Nomor. 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby dengan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima dan telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg dengan dasar memperbaiki amar putusan sehingga ditetapkan dengan amar sebagai berikut: yakni telah mengabulkan permohonan Pemohon, memberi ijin kepada Pemohon (KO) untuk menjatuhkan *talaq* satu raj'i terhadap Termohon (TG)

[10] H. Masruri Syuhadak, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didepan sidang Pengadilan Agama Jombang, menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah *'iddah* sejumlah = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), *mut'ah* sejumlah = Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah), dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar *ṯalāq* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah = Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan satu ribu rupiah) dan embebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya tingkat banding sejumlah = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby DALAM PENAMBAHAN NAFKAH *MUT'AH*

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah*.

Berawal dari perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang dengan berdasarkan data yang menjadi landasan obyektif dalam memutus perkara perceraian bahwa hakim Pengadilan Agama Jombang lebih menekankan pada persoalan yang mengarah pada konflik pertengkaran serta perselisihan yang sering terjadi dan menjadi pokok pangkal dari akibat terjadinya percerain, sehingga hakim menetapkan pasal serta dalil yang sesuai dengan perkara tersebut.

Seusai Pengadilan Agama Jombang memeriksa permohonan cerai *ṭalāq* dan berkesimpul bahwa suami mempunyai alasan-alasan yang cukup kuat untuk melakukan perceraian, dengan alasan-alasan untuk bercerai terbukti serta kedua belah pihak tidak mungkin lagi bisa didamaikan, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan dan ditetapkan juga persoalan suatu akibat hukum terjadinya perceraian yang telah di lakukan oleh pihak laki-laki. Terhadap putusan tersebut pihak istri dapat mengajukan banding jika merasa kurang terima dengan putusan hakim tersebut dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturannya.

Dalam permohonan banding sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutus perkara ini maka terlebih dahulu mempelajari dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa berkas putusan dari Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama) yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama merubah putusan tersebut dengan menambahkan suatu nominal pada beban kewajiban Terbanding kepada Pembanding dengan pertimbangkan hakim sebagai berikut:

1. Tentang mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding.

   Perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menempuh mediasi terhadap perkara ini harus dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan bukti dari berkas salinannya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.

2. Tentang selama 19 tahun bulan lamanya hubungan antara Terbanding dan Pembanding, sejak 2 tahun 10 bulan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal.

   Sesuai dengan keterangan saksi dari Terbanding yang bernama Jumain bin Rebo dan saksi Joko Purnomo bin Kandek menerangkan bahwa semula rumah tangga Terbanding dengan Pembanding berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan dan selama pisah tidak saling mengunjungi dan tidak saling melakukan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tentang beban kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Dengan ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya sesuai dengan langkah yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada putusan No 518/Pdt.G/PTA.Sby dimana hakim menambahkan nominal pada nafkah *mut'ah* itu sesuai dengan hasil dari pemeriksaan salinan berkas dari pengadilan tingkat pertama serat alat-alat bukti yang dijadikan sebagai patokan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Akan tetapi, hal tersebut menurut hakim tingkat banding perlu diperbaiki karena disesuaikan dengan lamanya mereka berumah tangga serta kenutuhan hidup sehari-hari. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberi putusan dengan menggunakan hak *ex officio* Hakim. Bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan istri berhak menuntut haknya serta bila dilihat dari lamanya mereka berumah tangga maka kurang sesuai jika istri mendapat *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Maka dari itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memutusnya dengan mengambil tengah-tengahnya serat hasil dari musyawarah dan memperhatikan keadilan bagi pihak Terbanding maupun Pembanding dengan memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, dari pertimbangan hakim yang telah melakukan penambahan terhadap *mut'ah* tersebut merupakan suatu pertimbangan yang kurang layak jika hanya diberikan sebesar 1 juta karena mereka hidup berumah tangga sudah cukup lama, dengan itu hakim menambahkan nominalnya menjadi 7 juta alasan dengan menjadikan 7 juta tersebut atas dasar sebuah perkiraan yang diambil jalan tengahnya. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat kondisi suami terlebih dahulu, dimana pada perkara tersebut suami memiliki pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap. Dengan ini seharusnya hakim sebelum menambahkan mengenai besar nominalnya, maka harus melihat kondisi dan situasinya suami.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah *Mut'ah.*

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting dalam lingkup peradilan, oleh karena itu suatu perkara yang sudah masuk kerana pengadilan maka peran Hakim lah yang harus bisa menunjukkan keadilan bagi semua orang. Sejalan dengan penegasan Pasal 24 UUD 1945 bahwa Peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*), bahkan penciptaan hukum dalam kerangka penegakan hak asasi manusia yaitu peradilan yang dapat menjalankan kekuasaanya secara bebas, mandiri, dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya (*independence of judiciary*).[1]

[1] Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman diIndonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[2] bahwa hakim merupakan reprentasi penting dari lembaga peradilan, sehingga kualitas intelektual, moral dan profesionalitas seorang Hakim sangat berpengaruh terhadap kualitas putusan hukum yang diberikan atas suatu perkara kongkrit, dan hal ini secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas dan kewibawaan lembaga peradilan.

Nafkah *mut'ah* merupakan suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah diceraikannya. Dengan hal ini *mut'ah* bisa berupa sesuatu seperti uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup atau sebagai penghibur hati mantan istrinya.

Dalam menetapkan persoalan nafkah *mut'ah* ini majelis hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan yang putus karena *ṭalāq* maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah '*iddah* yang layak kepada bekas istrinya.

Adapun mengenai besar nominal *mut'ahnya* pertimbangan dan dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara cerai *ṭalāq* Nomor: 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby ini adalah disesuaikan dengan lamanya mereka berumah tangga serta disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Melihat dari

[2] Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan: "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila", sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama ini tidak relevan dengan permasalahan penambahan *mut'ah*, dimana suatu besar nominal *muta'ah* tersebut sudah diatur pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Walaupun demikian terdapat peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya adalah bahwa patokan dalam menentukan besaran uang *mut'ah* adalah besaran nafkah 1 atau 12 bulan (atau nafkah selama 12 bulan). Serta dengan melihat kebutuhan hidup yang layak menurut PP Pasal 8 dimana seorang pegawai yang bercerai maka gajinya dibagi menjadi 3 bagian 1/3 untuk dirinya sendiri, 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak. Hal ini ditujukan jika suami tersebut memunyai gaji tetap.

Adapun suatu penambahan nominal terhadap *mut'ah* yang terdapat pada perkara tersebut tidak bisa dipungkiri karena hakim Pengadilan Tinggi Agama melakukan penambahan terhadap nafkah *mut'ah* berdasarkan hasil musyawarah serta hak *ex officio* hakim, dengan acuan bukti-bukti dari salinan Pengadilan Tingkat Pertama, dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sesuai karena tidak melihat dari kemampuan suami. Namun menurut penulis jika melihat suatu perkara seperti hal yang terjadi diatas, pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* tersebut merupakan persoalan suatu pemberian sebagai ganti penghibur saja dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan pada hukumnya tidak melebihi dari suatu mahar yang telah ia berikan dalam peraturan perundang-undangnya pun disesuaikan dengan kemampuan suami, artinya sesuai dengan kemampuan suami dia memberikan sebesar nominal uang ataupun barang walaupun disisi lain istri menuntut lebih yang dimana pada akhirnya bisa jadi hal tersebut telah memberatkan pada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bebrapa pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* dari 1 juta menjadi 7 juta didasarkan pada lamanya mereka berumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan pekerjaan suami yang tidak memiliki gaji tetap. Dalam hal ini, seharusnya hakim melihat kondisi suami terlebih dahulu sebelum memutusnya.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah *mut'ah* tersebut tidak sesuai dengan pasal 160 KHI tentang besarnya *mut'ah* yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena *mut'ah* hanya merupakan suatu pemberian sebagai penghibur saja, dengan itu besarannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan suami bukan atas dasar kemauan istri.

B. Saran

Para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan untuk lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat supaya putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet.1. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.1. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kholidah, Diana. *Wawancara*. Surabaya, 15 Januari 2019.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan,* cet.1. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

Minur, Ade. *Pelaksanaan* Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Istri Yang Dicerai di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang). Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Nafi'ah, Imroatun. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri di Pengadilan Agama Bojonegoro: Studi Putusan No. 1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Alamat Kantor" dalam http://www.pta-surabaya.go.id/, diakses pada 17 Januari 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Sejarah Institusi" dalam http://www.pta-surabaya.go.id/, diakses pada 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Tugas Pokok dan Fungsi" dalam http://www.pta-surabaya.go.id/, diakses pada 17 Januari 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Visi dan Misi" dalam http://www.pta-surabaya.go.id/, diakses pada 17 Januari 2019.

Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Romlah, Siti. Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegesia Media, 2015.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa, 1985.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Syaifuddin, Muhammad et.al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syuhadak. H. Masruri. *Wawancara*. Surabaya, 15 Januari 2019.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Yulianti, Dewi. Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang). Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Zed, Mestika. *Metodelogi Penelitian Kepustakaan,* cet.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nomor 1379/Pdt.G/2017/PA.Jbg.

Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

RIB HIR (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui*). Pustaka Buana, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id